



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

DPW PKB JAWA TIMUR

dengan

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

tentang

PENYELENGGARAAN ASESMEN KARYAWAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

No. 2583/DPW-25/01/IV/2026

No. 6.4.50/UN32.8/KS/2026

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. A. Halim Iskandar, Ketua DPW PKB Jawa Timur
Alamat : Jl. Gayungsari Timur No.33, Menanggal, Kec. Gayungan, Kota
Surabaya.

Bertindak selaku atas nama DPW PKB Jawa Timur, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur

Bertindak selaku atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang (FPsi UM), selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Pada hari ini Senin, 06 April 2026, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

1	2
---	---

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) **PIHAK PERTAMA** selaku pemberi kerja memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** berupa Asesmen Psikologi (Psikotes Asesmen Karyawan) pada Calon Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa.
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku pelaksana kerja bertanggungjawab untuk menyelesaikan Asesmen Psikologi (Psikotes Asesmen Karyawan), mulai dari pengambilan data asesmen hingga pelaporan hasil asesmen kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati waktu pelaksanaan asesmen dan penyerahan laporan hasil asesmen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, 4 dan 5.
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya pekerjaan Asesmen Psikologi sebagaimana tercantum dalam pasal 6 dan 7.
- (5) **PIHAK KEDUA** hanya bertanggung jawab terhadap **PIHAK PERTAMA** atas proses Asesmen Psikologi.
- (6) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab kepada individu peserta asesmen atas segala hasil final dari keseluruhan proses seleksi Calon Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan berupa asesmen potensi dan asesmen kompetensi (Psikotes Asesmen Karyawan).
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan asesmen potensi menggunakan metode psikotes tertulis dan asesmen kompetensi yang terdiri dari simulasi *Problem Analysis*, *Leaderless Group Discussion*, dan *Behavioral Event Interview* (BEI). Data hasil simulasi akan diintegrasikan melalui *Assessor Meeting*. Hasil asesmen potensi dan asesmen kompetensi dikirimkan dalam bentuk rekapitulasi hasil asesmen dan laporan deskripsi setiap peserta.
- (3) Rekapitulasi hasil asesmen dan laporan deskripsi setiap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rekomendasi dan bukan merupakan hasil final.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani sampai 30 April 2027 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh masing-masing **PIHAK**.

1	2
---	---

Pasal 4

JADWAL PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan pada hari Jumat, 10 April 2026 dan Sabtu, 11 April 2026 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Jl. Semarang 5 Malang.
- (2) Apabila terdapat peserta yang berhalangan hadir sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peserta dapat memilih hadir di salah satu jadwal pada hari Jumat, 10 April 2026 atau Sabtu, 11 April 2026. Akan tetapi, jika peserta berhalangan hadir pada kedua hari tersebut maka tidak disediakan jadwal asesmen susulan, dengan pertimbangan bahwa asesmen yang dilakukan bukan hanya asesmen individu namun asesmen yang melibatkan interaksi individu di dalam kelompok (metode *Leaderless Group Discussion*).

Pasal 5

PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Setelah melakukan pengambilan data asesmen sesuai jadwal yang ditentukan, selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan rekapitulasi hasil asesmen keseluruhan peserta 14 (empat belas) hari kerja setelah proses pengambilan data telah tuntas, paling lambat hari Kamis, 30 April 2026.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan laporan deskripsi individu seluruh peserta 30 (tiga puluh) hari kerja setelah proses pengambilan data telah tuntas, paling lambat hari Jum'at, 22 Mei 2026.

Pasal 6

BIAYA

- (1) Biaya asesmen potensi dan kompetensi (Psikotes Asesmen Karyawan) adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta, di luar pajak.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Biaya asesmen potensi dan kompetensi (Psikotes Asesmen Karyawan) dihitung sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti asesmen.

Pasal 7

PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran asesmen potensi dan kompetensi (Psikotes Asesmen Karyawan) sebesar 100% (seratus persen), paling lambat 3 hari setelah menerima hasil asesmen baik rekapitulasi keseluruhan maupun laporan deskripsi individu ke rekening Rektor Universitas Negeri Malang.

Pasal 8

KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Laporan hasil Asesmen Psikologi yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** wajib dirahasiakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk disebarluaskan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain termasuk kepada peserta asesmen.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Masing-masing **PIHAK** menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur
Nama : Hikmah Bafaqih
Alamat : Jl. Gayungsari Timur No.33, Menanggal, Kec. Gayungan,
Kota Surabaya
E-mail : hikmahbafagih29@gmail.com
No HP : 082141821296
2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Psikologi Fakultas Psikologi
Nama : Jati Fatmawiyati, S.Psi., M.Si..
Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Jalan.
Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145
E-mail : jati.fatmawiyati.fppsi@um.ac.id
Telp : 0341-551312

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

1	2
---	---

Malang, 6 April 2026

PIHAK PERTAMA
Ketua DPW PKB Jawa Timur



H. A. Halim Iskandar

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Psikologi, Universitas
Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si